BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD, *MURĀBAḤAH* DAN *MUḌĀRABAH*

A. Akad

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa, akad mempunyai beberapa arti yaitu:

a. الرَّبْطُ (mengikat), yaitu:

جَمْعَ طَرَفِيْ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدُهُمَا بِالْأَخَرِ حَتَّى يَتَّصِلاَ فَيُصْبِحَا كَقِطْعَطٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda. [1]

b. اَلْعَهْدُ (janji), sebagaimana dijelaskan dalam Alquran:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (QS. *Al-Mā'idah*: 1).[2]

Janji adalah perbuatan yang bersifat sepihak. Konsekuensi yang diterima oleh orang yang berjanji adalah ia harus menepatinya, jika tidak, maka hubungan akibatnya adalah antara ia dengan Allah. Berbeda dengan arti sebelumnya yaitu الرَّبْطُ (mengikat). Mengikat tidak bisa dilakukan hanya dengan satu pihak saja, tetapi harus ada pihak lain yang disambungkan atau diikatkan.[3]

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 44-45.
[2] Kementrian Agama RI., *al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih,* (Bandung: Syaamil Quran, 2011), 59.
[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...,* 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila salah seorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (akad). Sehingga janji saja tidak bisa disebut sebagai akad, karena di dalam akad tidak hanya terdapat unsur janji, tetapi juga unsur lainnya.[4]

Menurut istilah, akad adalah:

تَعَلُّقُ كَلَامِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْأَخَرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهٍ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِى الْمَحَلِّ

Artinya: Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syarak pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.[5]

Pengertian akad tersebut memperlihatkan bahwa *pertama,* akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijāb* dan *qabūl* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijāb* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabūl* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi bila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijāb* dan *qabūl.* [6]

---

[4] Ibid.
[5] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44.
[6] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijāb* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabūl* yang menyatakan kehendak pihak lain. tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan kerenanya tidak memerlukan *qabūl*. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern.[7]

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum dari akad dalam hukum Islam disebut hukum akad. Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum syariah, sementara tujuan akad untuk akad yang tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.[8]

Abdoerraoef mengemukakan terjadinya suatu akad atau perikatan melalui tiga tahap, yaitu:

a. *'Ahdu* (perjajian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan Allah Swt. dalam QS. *Ali Imrān*: 76.

[7] Ibid.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.

c. *'Aqdu* (Perikatan), apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan *'Aqdu* oleh Alquran yang terdapat pada QS. *Al-Mā'idah*: 1. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau *'Ahdu* tetapi *'Aqdu.*[9]

Sebagai contoh, jika X menyatakan janji untuk membeli sebuah mobil, kemudian Y menyatakan janji untuk menjual sebuah mobil. Hal itu berarti X dan Y berada pada tahap *'Ahdu.* Apabila kriteria mobil tersebut disepakati oleh kedua belah pihak maka terjadilah persetujuan. Jika kedua janji tersebut dilaksanakan, misalnya terjadi jual beli antara X dan Y, maka terjadilah perikatan (*'Aqdu*) di antara keduanya.[10]

Proses perikatan ini tidak terlalu berbeda dengan proses perikatan yang dikemukakan oleh Subekti yang didasarkan pada KUH Perdata. Subekti menjelaskan, "Adapun yang dimaksud dengan perikatan dalam buku III BW. adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta beda antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut

[9] Abdoerraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum: A Comparative Study,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 122-123.
[10] Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2005), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang sesuatu dari yang lainnya. Sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu."[11]

Sedangkan pengertian perjanjian menurut subekti adalah "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."[12]

Pengertian perjanjian tersebut menjelaskan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain.[13] peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian sebagai sumber lahirnya perikatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1233 KUH Perdata.

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara hukum Islam dan hukum perdata terletak pada perjanjiannya. Pada hukum Islam, perjanjian menjadi tahapan sebelum akad atau perikatan terbentuk. Perjanjian dalam hukum Islam bersifat sepihak. Tidak perlu persetujuan pihak lain untuk berjanji. Sedangkan dalam hukum perdata, perjanjian dan perikatan adalah satu tahap. Perjanjian dan perikatan dalam hukum perdata sama-sama mempunyai dua pihak yang saling mengaitkan diri.[14]

---

[11] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta: Intermasa, 2003), 122-123.
[12] Subekti, *Hukum Perjanjian,* (Jakarta: Intermasa, 1992), 1.
[13] Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW.,* (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), 63.
[14] Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan...,* 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah "kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu".[15]

Akad secara konseptual atau dalam istilah syariat menurut Zuhaili disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijāb* dan *qabūl* yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki implikasi hukum tertentu. Atau merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariat dan akan menimbulkan implikasi tertentu.[16]

Dari beberapa pengertian akad yang telah dijelaskan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akad adalah pertemuan *ijāb* dan *qabūl* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih dengan cara yang dibenarkan oleh syarak yang melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

2. Asal-Usul Akad

Akad adalah bagian dari macam-macam *taṣarruf.* Menurut istilah ulama fikih, *taṣarruf* adalah "setiap yang keluar dari seseorang yang sudah mumayiz dengan kehendak sendiri dan dengannya syarak menetapkan beberapa konsekuensi, baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau isyarat, sehingga makna *taṣarruf* dengan pengertian ini lebih umum dari makna akad."[17]

---

[15] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad, Bab I Pasal 20 ayat (1).
[16] Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah, Isu-Isu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik,* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 197.
[17] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,* (Jakarta: Amzah, 2010), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur-Unsur Akad

a. Pertalian *ijāb* dan *qabūl*.

Ijāb adalah pernyataan suatu kehendak oleh pihak pertama untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Qabūl* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak tersebut oleh pihak kedua. *Ijāb* dan *qabūl* ini harus ada dalam melakukan suatu perikatan.

b. Dibenarkan oleh syarak.

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan aturan syariat baik dalam Alquran maupun hadith. Pelaksanaan akad, objek akad, maupun tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Karena jika bertentangan, akan mengakibatkan akad tersebut tidak sah. Misalnya jual beli dengan objek barang haram atau suatu perikatan yang mengandung riba.

c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya.

Akad merupakan tindakan hukum (*taṣarruf*). Adanya akad memberikan konsekuensi hak kewajiban yang mengikat bagi para pelakunya dan menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan. [18]

4. Rukun Akad

Rukun adalah bagian-bagian yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuk. Rumah misalnya terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya yaitu fondasi, tiang, atap, dan lantai. Menurut para ulama kontemporer,

[18] Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan...,* 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yang dikemukakan al-Zarqa', rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:

a. Para pihak yang berakad
b. Pernyataan kehendak para pihak
c. Objek akad
d. Tujuan akad[19]

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanyalah *ijāb* dan *qabūl*. Bagi mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Sedangkan akad adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa *ijāb* dan *qabūl*. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, bukan merupakan esensi akad, sehingga tidak termasuk rukun akad.[20]

Namun mazhab Hanafi mengakui bahwa para pihak dan objek harus ada dalam pembentukan akad. Hanya saja pihak dan objek akad ini berada di luar akad, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi substansi internal yang membentuk akad, yaitu *ijāb* dan *qabūl* saja.[21]

---

[19] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...,* 96.
[20] Ibid., 97.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan para fukaha selain ulama Hanafiyah dan al-Zarqa' berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu orang yang berakad (*'āqid*), sesuatu yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*), dan *ṣighat.*[22]

a. Pelaku Akad (*'āqid*)

'Āqid adalah pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukumnya adalah akad, *'āqid* mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu orang, baik satu orang maupun beberapa orang, dan badan hukum.[23]

1) Orang

Orang sebagai subjek hukum akad adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum atau cakap hukum, yang disebut mukalaf. Mukalaf adalah pihak yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dengan kehidupan sosial. Menurut Hamzah Ya'qub, syarat-syarat subjek akad adalah berakal, mumayiz (dapat membedakan baik dan buruk), dan bebas dari paksaan.[24]

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan orang yang berakad harus mumayiz. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

---

[22] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...,* 45.
[23] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam berekonomi,* (Bandung: Diponegoro, 1984), 79.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensyaratkan orang yang berakad harus balig, berakal, telah mampu menjaga agama dan hartanya. Sehingga ulama Hanabilah dan Syafi'iyah membolehkan seorang anak kecil membeli sesuatu yang sederhana atas seizin walinya.[25] Selain itu *'āqid* harus memenuhi kriteria, yaitu *ahliyah* (kecakapan), *wilāyah* (kewenangan), dan *wakālah* (perwakilan).[26]

2) Badan Hukum

Dalam hukum perdata, pengertian orang bukan hanya orang dalam arti yang sesungguhnya. Orang dalam hukum perdata dibagi menjadi dua macam, yaitu *person* (orang) dan *rechtperson* (badan hukum, dipersamakan dengan orang). Kedudukan orang baik *person* maupun *rechtperson* sama dalam pandangan hukum nasional.

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak dan kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.[27] Badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dengan milik orang-orang yang ada dalam badan hukum tersebut. Dengan demikian meskipun pengurus badan hukum tersebut berganti-ganti, ia tetap memiliki kekayaan tersendiri. Begitu pula terhadap akad yang dijalankan badan hukum, meskipun

[25] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...,* 54.
[26] Ibid., 64.
[27] R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata,* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berganti pengurus, tidak berpengaruh terhadap akad yang dijalankan oleh badan hukum.[28]

b. Pernyataan Kehendak Para Pihak (*Ṣīghat*)

Ṣīghat adalah pernyataan kehendak para pihak yang melakukan akad berupa *ijāb qabūl*. *Ijāb* adalah pernyataan pihak pertama dalam melakukan penawaran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabūl* adalah pernyataan pihak kedua sebagai bentuk menerima penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Para ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijāb* dan *qabūl* agar memiliki akibat hukum, yaitu:

1) *Ṣīghat* akad harus jelas pengertiannya, sehingga tidak menimbulkan makna lain.
2) Harus ada kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*.
3) Menunjukkan kesungguhan dan kemauan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak ada keterpaksaan.[29]

Ijāb dan *qabūl* dapat dilakukan dengan empat cara:

1) Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk pernyataan lisan secara jelas.
2) Tulisan. Adakalanya para pihak tidak bisa mengungkapkan langsung secara lisan, sehingga menggunakan tulisan. Misalnya para pihak yang letaknya berjauhan.

[28] Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan...,* 69.
[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Isyarat. Bagi orang tertentu, akad atau *ijāb qabūl* tidak bisa dilakukan dengan lisan dan tulisan, sehingga mereka menggunakan isyarat untuk melakukan *ijāb qabūl*. Misalnya orang bisu atau tuli.

4) Perbuatan. Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan akad tersebut dan saling mengetahui akibat hukumnya. Misalnya jual beli di swalayan. Hal ini disebut *ta'āṭi* (saling memberi dan menerima).[30]

c. Objek Akad

Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan pada sesuatu tersebut dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Objek akad bisa berupa benda atau manfaat. Objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Objek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi dilaksanakan. Tidak dibolehkan melakukan transaksi terhadap objek yang tidak ada. Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal. Kecuali dalam akad-akad tertentu seperti *salam* dan *istisna',* yang diperkirakan ada dikemudian hari.

2) Objek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Tidak boleh bertransaksi atas darah, bangkai, babi, dan sebagainya.

3) Objek akad atau transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan dikemudian hari. walaupun objek tersebut ada

[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dimiliki *'āqid*, namun tidak bisa diserahterimakan, maka akad itu batal.

4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Objek tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

5) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Syarat ini diajukan oleh ulama selain mazhab Hanafi. [31]

d. Tujuan Akad

Syarat-syarat tujuan agar akad dipandang sah dan sempurna adalah:

1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.

2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.

3) Tujuan harus dibenarkan syarak. [32]

5. Syarat-Syarat Akad

a. Syarat Terbentuknya Akad

Syarat terbentuknya akad ada delapan macam yaitu tamyiz, berbilang pihak, persesuaian *ijāb qabūl*, kesatuan majelis akad, objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek

[31] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia indonesia, 2012), 23.
[32] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* (Yogyakarta:UII Press, 2000), 99-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad dapat ditransaksikan, tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.[33]

b. Syarat Keabsahan Akad

Syarat keabsahan akad adalah unsur-unsur penyempurna rukun dan syarat terbentuknya akad yang menjadikan suatu akad sah. Syarat keabsahan ini dibagi menjadi dua yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing akad khusus.[34]

Rukun pertama, para pihak yang berakad, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua, pernyataan kehendak para pihak, menurut jumhur ahli hukum Islam memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan *ijāb* dan *qabūl* itu harus dicapai secara bebas tanpa adanya paksaan. Apabila terjadi paksaan, maka akadnya fasid. Rukun ketiga, objek akad, memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian, tidak menimbulkan *gharar*, bebas dari syarat *fasid* dan bebas dari riba.[35]

c. Syarat Berlakunya Akibat Hukum

Akad yang sah adalah akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya. Akad yang sah dibedakan menjadi dua yaitu:

---

[33] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*,98.
[34] Ibid., 100.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Akad *mawkuf*, akad yang sah tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.
2) Akad *nafiz,* akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum. [36]

Supaya akad yang sah bisa dilaksanakan akibat hukumnya dan tidak menjadi akad *mawkuf*, maka akad yang sudah sah harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu:

1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad.
2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.[37]

6. Macam-Macam Akad
   a. Akad *Munjīz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad.
   b. Akad *mu'allaq* adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Misalnya ketentuan bahwa barang akan diserahkan setelah adanya pembayaran.
   c. Akad *muḍāf* adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. [38]

[36] Ibid., 102-104.
[37] Ibid.
[38] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah…*, 50-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian akad berdasarkan sudut tinjauannya yaitu:

a. Berdasarkan ada tidaknya *qismah* pada akad:
   1) Akad *musamma,* yaitu akad yang telah ditetapkan oleh syarak dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, ijarah, dan lain-lain.
   2) Akad *ghair musamma* adalah akad yang belum ditetapkan oleh syarak dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.[39]
b. Berdasarkan disyariatkan atau tidak:
   1) Akad *musyāra'ah* adalah akad-akad yang dibenarkan oleh syarak seperti jual beli dan gadai.
   2) Akad *mamnū'ah* adalah akad-akad yang dilarang syarak seperti menjual ikan di dalam perut induknya.[40]
c. Berdasarkan sah dan batalnya akad:
   1) Akad *ṣāliḥah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
   2) Akad *fāṣidaḥ,* yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syaratnya. Misalnya menikah tanpa wali.[41]
d. Berdasarkan sifat bendanya:
   1) Akad *'ainiyah,* yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli
   2) Akad *ghair 'ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, seperti akad amanah.[42]

---

[39] Ibid.
[40] Ibid., 53.
[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Berdasarkan cara melakukannya:

1) akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi dan wali.

2) Akad *riḍā'iyah* adalah akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridaan dua belah pihak seperti akad pada umumnya.[43]

f. Berdasarkan berlaku dan tidaknya akad:

1) Akad *nāfiẓah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.

2) Akad *mawqūfah* adalah akad-akad yang betalian dengan persetujuan-persetujuan seperti akad *fuḍuli* (akad yang belaku setelah disetujui pemilik harta).[44]

g. Berdasarkan *luzūm* dan dapat dibatalkannya:

1) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti pada akad nikah, manfaat perkawinan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan oleh syarak seperti talak dan *khulu'*.

2) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya.

---

[42] Ibid.
[43] Ibid.
[44] Ibid., 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti *rahn,* orang yang menggadaikan sesuatu mempunyai kebebasan kapan saja ia akan melepaskan *rahn* atau menebus kembali barangnya.

4) Akad *lāzimah* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh orang yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan. Atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan tanpa menunggu persetujuan yang menitipkan.[45]

h. Berdasarkan tukar menukar hak:

1) Akad *mu'āwaḍah,* yaitu akad yang berlaku atas timbal balik seperti jual beli.

2) Akad *tabarru'āt,* yaitu akad yang berlaku atas dasar tolong menolong.[46]

i. Berdasarkan harus dibayar ganti dan tidaknya:

1) Akad *ḍamān,* yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua setelah benda-benda itu diterima.

2) Akad *amānah,* yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti akad gadai.

3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *ḍamān,* menurut segi yang lain merupakan *amanah,* seperti *rahn* (gadai).[47]

---

[45] Ibid., 54.
[46] Ibid.
[47] Ibid., 54-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Berdasarkan tujuannya:

1) Bertujuan *tamlīk,* seperti jual beli.

2) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama.

3) Bertujuan *tauthīq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah.*

4) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakālah.*

5) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti titipan.[48]

k. Berdasarkan *faur* dan *istimrār*:

1) Akad *fauriyah* adalah akad yang dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Misalnya jual beli.

2) Akad *istimrār,* disebut pula akad *zamāniyah*, yaitu hukum akad terus berjalan.[49]

l. Berdasarkan *Aṣliyah* dan *ṭabi'iyah* :

1) Akad *aṣliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli.

2) Akad *ṭabi'iyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain. seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada hutang.[50]

7. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang berakhir apabila barang telah berpindah kepemilikan dari penjual kepada pembeli, dan harganya

[48] Ibid., 55.
[49] Ibid.
[50] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan *kafalah*, akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.[51]

Akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab sebagai berikut:

a. Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syarak seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
b. Adanya *khiyār.*
c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
d. Kewajiban yang timbul karena adanya akad tidak dipenuhi oleh salah satu pihak
e. Habisnya jangka waktu, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.[52]

B. *Murābaḥah*

1. Pengertian *Murābaḥah*

Menurut bahasa, *Murābaḥah* berasal dari kata رَابِحَ – يُرَابِحُ – مُرَابَحَةً yang berarti saling menguntungkan.[53] Sedangkan menurut istilah, pengertian *Murābaḥah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan kentungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga

[51] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum...*,145.
[52] Ibid.
[53] Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer,* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[54]

Murābaḥah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. Namun *Murābaḥah* bukan bentuk transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal dalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syariah. [55]

Pada akad *Murābaḥah,* bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang. Setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up* atau margin atau keuntungan di mana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar margin yang dtambahkan ke atas harga beli bank tersebut.[56]

2. Dasar Hukum *Murābaḥah*

   a. Alquran:

   QS. *Al-baqarah* (2) : 275

   ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ
   مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ

[54] Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia,* (Jakarta: Erlangga, 2010), 27.
[55] Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk dan aspek-aspek Hukumnya,* (Jakarta: Kencana, 2014), 191.
[56] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[57]

b. Hadis:

عَنْ صُهَيْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ : اَلْبَيْعُ إِلَى اَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Shuhaib bahwa Nabi saw bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqāraḍah* (*muḍārabah*) dan campur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)[58]

3. Syarat dan Rukun *Murābaḥah*

Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat yang terdapat dalam *Murābaḥah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal tersebut identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Syarat akad *Murābaḥah* adalah:

a. Mengetahui harga pokok. Disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan

[57] Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an Tajwid*..., 47.
[58] Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwaniy (disebut Ibn Majah), *Sunan Ibn Mājah Juz I*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 720.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murābaḥah. Penjual harus memberitahukan harga beli kepada pihak pembeli.

b. Adanya kejelasan margin yang diinginkan penjual. Keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli atau dengan menyebutkan prosentase dari harga beli. Margin juga merupakan bagian dari harga.

c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan sesuatu yang dapat ditukar atau data ditimbang atau dapat dihitung.

d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi. Seperti halnya menjual uang seratus ribu dengan harga seratus sepuluh ribu. Sepuluh ribu yang dimaksud sebagai margin sesungguhnya bukanlah margin, karena sepuluh ribu tersebut merupakan bagian dari riba.

e. Akad jual beli pertama harus sah adanya. Artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah. Jika tidak, transaksi yang dilakukan penjual kedua dengan pembeli kedua hukumnya rusak dan akadnya batal.

f. *Murābaḥah* merupakan jual beli yang disandarkan pada sebuah kepercayaan karena pembeli percaya atas informasi yang diberikan penjual mengenai harga beli yang diinginkan. Dengan demikian penjual tidak boleh berkhianat.[59]

[59] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah...,* 92-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, syarat-syarat *Murābaḥah* adalah:

a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
c. Kontrak harus bebas dari riba.
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan cara utang. [60]

4. Manfaat dan Risiko *Murābaḥah*

Sebagaimana sifat bisnis, *Murābaḥah* memiliki beberapa manfaat, begitu juga dengan risiko yang harus diantisipasi. *Murābaḥah* memberi banyak manfaat kepada lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang didapat dari selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual pada nasabah. Selain itu, sistem administrasi *Murābaḥah* juga sangat sederhana, sehimga memudahkan lembaga keuangan syariah dalam menanganinya. [61]

Risiko yang harus diantisipasi yaitu:

a. *Default* atau kelalaian. Nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

---

[60] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan,* (Jakarta: BI-Tazkia Institut, 1999), 122.
[61] Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer,* 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah, karena lembaga keuangan syariah tidak bisa mengubah haga jual tersebut.

c. Penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah dengan berbagai alasan. Misalnya rusak dalam perjalanan. Sehingga lembaga keuangan syariah mempunya risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

d. Nasabah menjual barang yang menjadi objek *Murābaḥah.* Sehingga bisa menyebabkan risiko untuk *default* akan menjadi semakin besar.[62]

5. Skema Proses Transaksi *Murābaḥah*

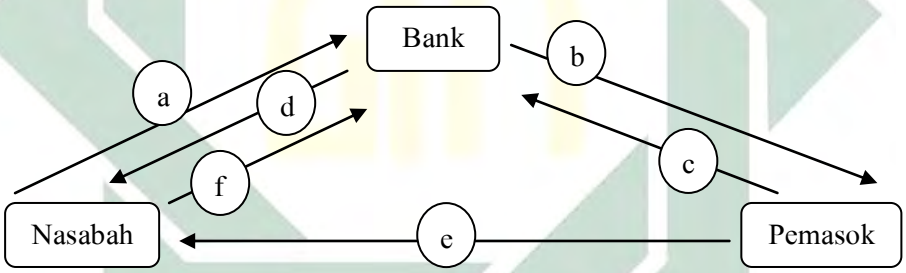

Gambar 2.1
Skema Proses Transaksi *Murābaḥah*

Keterangan:

a. Pembuatan akad jual beli barang antara LKS dan nasabah yang sekaligus merupakan pemesanan barang oleh nasabah kepada LKS.

b. Pembuatan akad jual beli yang diikuti pelaksanaan pembayaran harga barang oleh LKS.

c. Penjualan dan penyerahan hak kepemilikan barang oleh pemasok kepada LKS.

[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penjualan barang beserta margin dan penyerahan hak kepemilikan oleh LKS kepada nasabah.

e. Pengiriman barang secara fisik oleh pemasok kepada nasabah.

f. Pelunasan harga barang oleh nasabah kepada LKS secara angsuran atau sekaligus pada akhir waktu pelunasan.[63]

6. Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang *Murābaḥah*

Ada beberapa fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *Murābaḥah.* Beberapa di antaranya yaitu:

a. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābaḥah* yang berisi ketentuan umum *murābaḥah* dalam bank syariah, ketentuan *murābaḥaḥ* kepada nasabah, jaminan dalam *murābaḥah*, utang dalam *murābaḥah*, penundaan pembayaran dalam *murābaḥah*, bangkrut dalam *Murābaḥah*

b. Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murābaḥah* berisi ketentuan bahwa LKS boleh melakukan konversi akad dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murābaḥah*-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif. Dalam pelaksanaan konversi/pengalihan akad pada nasabah prospektif, akad *murābaḥah* dihentikan dengan cara objek *murābaḥah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar. Hasil penjualan objek tersebut digunakan untuk melunasi sisa utang kepada LKS. Jika hasil penjualan

[63] Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah*..., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijārah* atau bagian modal dari *muḍārabah* dan *mushārakah.* Namun jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah. LKS dan nasabah eks-*murābaḥah* tersebut dapat membuat akad baru dengan akad *ijārah muntahiya bi al-tamlik* atas objek *murābaḥah* yang telah dijual, *muḍārabah*, atau *mushārakah.*

C. *Muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *al-ḍarbu fī al-arḍi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiraḍ* yang berasal dari kata *al-qarḍu* yang berarti *al-qaṭ'u* (potongan). Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.[64] Menurut bahasa, *muḍārabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara mereka berdua dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.[65]

Menurut istilah, pengertian *muḍārabah* dikemukakan oleh para ahli fikih yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk

[64] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 65.
[65] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah,* Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.[66]

Muḍārabah merupakan bagian dari *shirkah*. Selain *shirkah* yang berbasis pada kongsi modal (*shirkah amwāl*), dan *shirkah* yang berbasis pada kongsi keterampilan (*shirkah 'abdan*), terdapat juga *shirkah* yang menghubungkan antara *shirkah amwāl* dan *shirkah 'abdan*, yaitu shirkah *muḍārabah.*[67]

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

a. Alquran

1) QS. *Al-muzzammil* (73) : 20

...وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ...

Artinya: Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. [68]

2) QS. *Al-Jumu'ah* (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ...

Artinya: Apabila ṣalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; dan carilah karunia Allah.[69]

3) QS. *Al-Baqarah* (2): 198

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡ ...

Artinya: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.[70]

b. Hadis

1) HR. Ibnu Majah

---

[66] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 134.
[67] Maulana Hasanudin, Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Mushārakah,* (Jakarta: Kencana, 2012), 47.
[68] Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an Tajwid...,* 575.
[69] Ibid., 554.
[70] Ibid., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al Hasan bin Ali al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual. (IBNUMAJAH - 2280)[71]

c. Ijmak

Menurut Sayyid Sabiq, *muḍārabah* diperbolehkan berdasarkan ijmak. Nabi Muhammad telah melakukan *muḍārabah* dengan Khadijah dalam memperdagangkan hartanya ke negeri Syam sebelum diutus menjadi Rasul. *Muḍārabah* tersebut telah dilaksanakan pada zaman jahiliah, kemudian tatkala Islam datang, Islam membolehkannya.[72]

d. *Qiyās*

Kebolehan *muḍārabah* juga dapat di*qiyās*kan dengan kebolehan praktik *musāqah* (bagi hasil dalam bidang perkebunan).[73]

---

[71] Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdillah al-Qazwaniy (disebut Ibn Majah), *Sunan Ibn Mājah...*, 720.
[72] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Kairo: Dār al-Fath lil I‘lam al-‘Arobiyyi, 1990), 297.
[73] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2013), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Rukun *muḍārabah* adalah:

a. Pelaku (pemilik modal dan pelaksana usaha)
b. Objek *muḍārabah* (modal dan kerja)
c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijāb* dan *qabūl*)
d. Nisbah keuntungan[74]

Syarat *Muḍārabah* adalah:

a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Tetapi pada masa sekarang, modal bukan hanya berupa uang tunai, bisa saja modal tersebut berupa surat-surat berharga atau yang lainnya. Kalau sekiranya disyaratkan harus dari uang tunai, dari jenis mas atau perak dan sebagainya, hal tersebut malah akan menyulitkan, sebab setiap negara di dunia pada masa sekarang memiliki jenis mata uang yang berbeda-beda.[75]
b. Bagi orang yang berakad disyaratkan mampu melakukan *taṣararruf.*
c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba.
d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas prosentasenya. [76]

---

[74] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
[75] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 15.
[76] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* 197-198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Pasal 231 KHES, syarat *muḍārabah* adalah:

a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.[77]

4. Macam-Macam *Muḍārabah*

a. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Pada *Muḍārabah Muṭlaqah,* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *muḍārib* secara mutlak ditentukan oleh *muḍārib.* Sehingga disebut *muḍārabah* tidak terikat atau tidak terbatas. [78]

b. *Muḍārabah muqayyadah*

Pada *Muḍārabah muqayyadah,* pemodal mensyaratkan kepada *muḍārib* untuk menjalankan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu. Sehingga disebut *muḍārabah* terikat atau terbatas.[79]

5. Aplikasi *Muḍārabah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

a. Pada sisi tabungan:

1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus. Seperti tabungan kurban, haji, dan lain-lain.

[77] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad, pasal 231.
[78] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 65.
[79] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Deposito spesial, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murābaḥah* saja atau *ijārah* saja. [80]

b. Pada sisi pembiayaan:

1) Pembiayaan modal kerja, misalnya modal kerja perdagangan dan jasa.

2) Investasi khusus, disebut juga *muḍārabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣaḥib al-māl.*[81]

6. Manfaat *muḍārabah*

a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, karena disesuaikan dengan pendapatan bank. Sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread.*

c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang halal, aman dan menguntungkan.

e. Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* berbeda dengan prinsip bunga di mana bank akan tetap menagih nasabah sekalipun usahanya rugi. [82]

---

[80] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.
[81] Ibid.
[82] Ibid., 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Risiko *Muḍārabah*
   a. *Side streaming.* Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam kontrak.
   b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
   c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. [83]
8. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Muḍārabah* yang berisi ketentuan bahwa pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, ketentuan rukun dan syarat pembiayaan, dan beberapa ketentuan hukum pembiayaan.

[83] Ibid., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id